



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 30<sup>8</sup> /KEP/HK/2020**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020-2040

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, mengamanatkan bahwa Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34/3818/Bangda, tanggal 6 Oktober 2020 Hal Hasil Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 OKTOBER 2020

*v* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*Jean*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
- Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
- Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. ✕

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 308 /KEP/HK/2020**

**TANGGAL : 27 Oktober 2020**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020-2040**

**I. UMUM**

1. Perlu ada konsistensi muatan pengaturan yang tertuang dalam Ranperda **harus sama** dan tertuang dalam Materi Teknis (dokumen rencana) dan Peta.
2. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040 perlu disesuaikan dengan kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
3. *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya.
4. Perlu dipastikan pelaksanaan penyusunan dan penetapan Ranperda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) agar dituangkan dalam matriks Indikasi Progam Utama dengan waktu penyusunan dan penetapan tidak melebihi 36 bulan, mengingat berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang agar dapat diselesaikan dalam kurun waktu 36 bulan setelah perda RTRW ditetapkan dan diundangkan.
  - a. RDTR Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tertuang dalam Pasal 7□ sebanyak 6 (enam) RDTR Kawasan Perkotaan yaitu:
    - 1) Perkotaan Mananga;
    - 2) Perkotaan Binawatu;
    - 3) Perkotaan Maderi;
    - 4) Perkotaan Waikabeti;
    - 5) Perkotaan Ritabowa; dan
    - 6) Perkotaan Lendiwacu.
  - b. RTR Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 sebagai berikut:
    - 1) Sebanyak 3 (tiga) KSK sudut kepentingan ekonomi yaitu:
      - a) Kawasan Perkotaan Waibakul;
      - b) Kawasan pesisir utara berbasis agropolitan, minapolitan, industri dan jasa; dan
      - c) Kawasan pengembangan pariwisata Pantai Konda, Pantai Aili, Pantai Maloba, Pantai Tangairi dan Pantai Loku Lisi.
    - 2) Sebanyak 1 (satu) KSK sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Cagar Budaya Laitarung.

## II. KHUSUS

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
<b>1. KETENTUAN MENIMBANG</b>		
	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040;	Menimbang: Tetap.
<b>2. KETENTUAN MENINGAT</b>		
	Meningat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Meningat: 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap.

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
<b>3. BAB I KETENTUAN UMUM</b>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>27. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah <b>badan</b> bersifat <i>ad-hoc</i> yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten Sumba Tengah, dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Disempurnakan menjadi:</p> <p>27. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim <i>ad-hoc</i> yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten Sumba Tengah, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten Sumba Tengah.</p> <p><i>(Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah)</i></p>
<b>4. BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG</b>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Perlu dipastikan jaringan jalan trans sumba sebagaimana amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang belum terakomodir dalam Ranperda ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Perlu dipastikan pelabuhan terpadu di Kabupaten Sumba Tengah yang direncanakan dibangun dalam rangka pengembangan ekonomi dengan fungsinya: nelayan, wisata dan pelabuhan umum sebagaimana amanat Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 yang belum terakomodir dalam Ranperda ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: b. bukan jaringan perpipaan berupa sumur <b>bor</b> dan bak penampung air hujan di seluruh kecamatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: b. bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa atau sumur dangkal dan bak penampung air hujan di seluruh kecamatan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi : Huruf a s/d huruf g. <b>h. kawasan transportasi.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi : Huruf a s/d huruf g. h. Dihapus.</p>

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
<b>5. BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN</b>		
	Pasal 29	<p>Pasal 29</p> <p>Perlu memuat pengaturan LP2B yaitu luas wilayah LP2B dan dilengkapi sebaran lokasi serta lampiran peta dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p><b>Catatan:</b> Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Ranperda adalah 5.816 ha.</p>
	Pasal 40	Perlu dipastikan kawasan andalan laut Sumba dan sekitarnya sebagaimana amanat Pepres Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN yang belum terakomodir dalam Ranperda ini.
<b>6. BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG</b>		
	<b>Pasal 42.</b>	<b>Dihapus.</b> (telah diakomodir dalam Pasal 43).
	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada struktur ruang dan pola ruang.</p> <p>(2) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana Tata Ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, intansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> <p>(3) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:</p> <p>a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;</p> <p>b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan</p>	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
	<p>c. Indikasi program untuk perwujudan Kawasan-Kawasan strategis kabupaten.</p> <p>(4) Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:</p> <p>a. Tahap I (tahun 2020-2024); yang terbagi atas program tahunan;</p> <p>b. Tahap II (tahun 2025-2029);</p> <p>c. Tahap III (tahun 2030-2034); dan</p> <p>d. Tahap IV (tahun 2035-2040).</p> <p>(5) <b>Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>	<p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi;</p> <p>b. ketentuan perizinan; dan</p> <p>c. ketentuan insentif dan disinsentif.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:</p> <p>Huruf a s/d huruf c, Tetap.</p> <p>Ditambahkan huruf d baru yakni:</p> <p>d. arahan sanksi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. izin prinsip;</p> <p>b. izin lokasi;</p> <p><b>c. izin perubahan status penggunaan tanah;</b></p> <p>d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;</p> <p>e. izin mendirikan bangunan; dan</p> <p>f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten dan/atau rencana rinci Tata Ruang Kabupaten.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>c. Dihapus.</p> <p>(2) Tetap.</p>

*A*

1	2	3
	<p>(3) <b>Izin perubahan status penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten dan/atau rencana rinci Tata Ruang Kabupaten kepada orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan alih fungsi lahan.</b></p> <p>(4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah kurang dari 1 ha.</p> <p>(5) Ketentuan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.</p> <p>(6) Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan atas izin usaha perumahan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya.</p>	<p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Tetap.</p> <p>Ditambahkan 1 bagian baru yakni:            Bagian Kelima            Arahan Sanksi</p> <p>(1) .... dstnya.            (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p><b>(6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(6) Dihapus.</p>

1	2	3
	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Perlu disempurnakan menjadi:</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <p>a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;</p> <p>b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;</li> <li>2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka "3", dengan memperhatikan indikator sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Memperhatikan harga pasaran setempat;</li> <li><input type="checkbox"/> Sesuai dengan NJOP; atau</li> <li><input type="checkbox"/> Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.</li> </ul> </li> </ol> <p>c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan</li> <li>2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.</li> </ol>

*A*

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
	<b>LAMPIRAN:</b> <b>INDIKASI PROGRAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaannya pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, contohnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan jaringan jalan strategi nasional Ruas jalan Pantura- batas Sumba Barat - batas Sumba Timur dalam matriks program utama dianggarkan melalui APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten dengan instansi pelaksana Bappeda dan Dinas PU namun sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya (lampiran urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang) merupakan kewenangan pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari APBN;</li> <li>b. Rencana pengembangan terminal tipe B sebagai terminal antara Kabupaten di Pulau Sumba di Desa Anakalang Kecamatan Katikutana dalam matriks program utama dianggarkan melalui APBD Prov dan APBD Kab dengan instansi pelaksana Bappeda dan Dshubkom namun sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya (lampiran urusan pemerintahan bidang perhubungan) merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang anggarannya bersumber dari APBD Prov;</li> <li>c. ....dst.</li> </ol> </li> <li>2. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Sumba Tengah.</li> <li>3. Waktu pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan sebagaimana angka "2", agar jelas kapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek pencapaian tujuan penataan ruang dan keadaan kapasitas fiskal daerah diterjemahkan dalam prioritas pada 5 (lima) tahun pertama dan dengan dijabarkan dalam bentuk tahunan pada Matriks Indikasi Program.</li> </ol>



**III. FORM MASUKAN KONSULTASI DALAM RANGKA EVALUASI RAPERDA TENTANG RTRW KABUPATEN SUMBA TENGAH  
TAHUN 2020-2040 TANGGAL 5 OKTOBER 2020**

1	2	3																									
1.	<b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	<p>1. Terdapat perbedaan luas kawasan hutan antara Naskah Ranperda RTRWK Sumba Tengah dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai dengan Tahun 2017 SK No. 8105/MenLHK-PKTL/KUH/Pla.2/11/2018 tanggal 23 November 2018, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="941 423 2409 678"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Fungsi Kawasan Hutan</th> <th>Luas sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan (ha)</th> <th>Luas sesuai Naskah Ranperda RTRWK Sumba Tengah (ha)</th> <th>Luas sesuai peta shp Pola Ruang (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Hutan Lindung (HL)</td> <td>6.174,78</td> <td>6.098</td> <td>6.098</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Taman Nasional (TN)</td> <td>32.141,60</td> <td>32.023</td> <td>32.141</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Hutan Produksi Terbatas (HPT)</td> <td>14.900,62</td> <td>14.826</td> <td>14.826</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Hutan Produksi (HP)</td> <td>5.157,06</td> <td>5.070</td> <td>5.076</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Secara umum deliniasi batas kawasan hutan dan batas kabupaten yang digunakan sudah sesuai. Perbedaan luas kawasan hutan dikarenakan tubuh air (sungai) di dalam kawasan hutan dimasukkan sebagai tubuh air Bukan sebagai kawasan hutan. Disarankan Agar tubuh air di dalam kawasan hutan tetap dimasukkan sebagai kawasan hutan.</p> <p>3. Pada Peta Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung tidak tergambar jelas, untuk perbaikan agar dibedakan pewarnaannya.</p> <p>4. Terkait Peta Kawasan Hutan, Pemda Kabupaten agar menggunakan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2017 SK No. 8105/ MenLHK-PKTL/KUH/Pla.2/11/2018 sebagai acuan. Untuk peta, dapat diunduh pada link <a href="http://bit.ly/kehutanansumbatengah">bit.ly/kehutanansumbatengah</a>.</p> <p>5. Perda RTRWK Sumba Tengah harus mengacu pada Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang RTRWP Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030.</p>	NO	Fungsi Kawasan Hutan	Luas sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan (ha)	Luas sesuai Naskah Ranperda RTRWK Sumba Tengah (ha)	Luas sesuai peta shp Pola Ruang (ha)	1.	Hutan Lindung (HL)	6.174,78	6.098	6.098	2.	Taman Nasional (TN)	32.141,60	32.023	32.141	3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	14.900,62	14.826	14.826	4.	Hutan Produksi (HP)	5.157,06	5.070	5.076
NO	Fungsi Kawasan Hutan	Luas sesuai Peta Perkembangan Pengukuhan (ha)	Luas sesuai Naskah Ranperda RTRWK Sumba Tengah (ha)	Luas sesuai peta shp Pola Ruang (ha)																							
1.	Hutan Lindung (HL)	6.174,78	6.098	6.098																							
2.	Taman Nasional (TN)	32.141,60	32.023	32.141																							
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	14.900,62	14.826	14.826																							
4.	Hutan Produksi (HP)	5.157,06	5.070	5.076																							




1	2	3																								
2.	<b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian ATR/BPN telah menetapkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Nasional Tahun 2019 yang disepakati oleh Kementerian/Lembaga terkait lainnya, termasuk Kementerian Pertanian.</li> <li>2. Data lahan baku sawah tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan Menteri Pertanian dan Direktorat Jenderal Lingkungan Kementerian Pertanian dalam menentukan alokasi program dan kegiatan daerah.</li> <li>3. Sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 prosentase LBS yang ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 50% pada tahun 2020 dan 100% pada tahun 2024.</li> <li>4. Berdasarkan overlay antara peta lahan baku sawah 2019 dengan peta rencana pola ruang Kabupaten Sumba Tengah 2020-2040, diketahui adanya rencana alih fungsi lahan baku sawah di dalam RTRW Kabupaten Sumba Tengah seluas 1.337 Ha dengan rincian sebagai berikut :</li> </ol>																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rancangan Perundangan</th> <th rowspan="2">Kabupaten</th> <th rowspan="2">Wilayah Perencanaan (Ha)</th> <th rowspan="2">LBS 2019 (Ha)</th> <th colspan="3">Indikasi Perubahan Lahan sawah (Ha)</th> </tr> <tr> <th>Industri</th> <th>Pemukiman dan Jasa</th> <th>Lain-Lain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rencana Tata Ruang Wilayah</td> <td>Sumba Tengah</td> <td>181.519</td> <td>6.400</td> <td>-</td> <td>779</td> <td>558</td> </tr> </tbody> </table>						No	Rancangan Perundangan	Kabupaten	Wilayah Perencanaan (Ha)	LBS 2019 (Ha)	Indikasi Perubahan Lahan sawah (Ha)			Industri	Pemukiman dan Jasa	Lain-Lain	1	Rencana Tata Ruang Wilayah	Sumba Tengah	181.519	6.400	-	779	558
No	Rancangan Perundangan	Kabupaten	Wilayah Perencanaan (Ha)	LBS 2019 (Ha)	Indikasi Perubahan Lahan sawah (Ha)																					
					Industri	Pemukiman dan Jasa	Lain-Lain																			
1	Rencana Tata Ruang Wilayah	Sumba Tengah	181.519	6.400	-	779	558																			


Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Lahan pertanian pangan diwilayah perencanaan yang sudah terpetakan dalam Peta LBS 2019 agar tetap dipertahankan sebagai lahan sawah dan disediakan lahan untuk industri, pemukiman, dan peruntukan penting lainnya di luar lahan sawah;
2. Agar sawah eksisting di wilayah perencanaan yang direncanakan untuk dialih-fungsikan dapat tetap dipertahankan keberadaannya dan dilindungi sebagai LP2B, dengan menetapkan LP2B Kabupaten Sumba Tengah Minimal sebesar 6.400 Ha;
3. Hendaknya rencana pengembangan wilayah kawasan pertokoan, ekonomi, atau industri dalam RTRW dilakukan tanpa mengalihfungsikan lahan pertanian pangan; dan
4. Berdasarkan Perpres Nomor 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah perlu dilakukan koordinasi di tingkat pusat dalam pengawalan LBS menjadi Lahan Sawah Dilindungi termasuk dalam upaya sinergi percepatan penetapan RTRW dan RDTR.



No		Saran/Masukan
1	2	3
3.	<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	<p>Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Sumba Tengah telah sesuai dengan Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2018. Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu unuk diklarifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Pasal 19 tentang Kawasan Lindung, dimana RTH bukan bagian dari peruntukan Pola Ruang RTRW Kabupaten dalam Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2018. Mengapa harus dicantumkan? Apabila hal tersebut hanya berupa arahan dan tidak digambarkan, sebenarnya itu hanya arahan umum yang sudah di atur dalam peraturan perundangan di atasnya, sehingga urgensinya tidak terlalu penting untuk dicantumkan.</li> <li>2. Pada Pasal 27 direncanakan peruntukan ruang untuk Kawasan Konservasi. Dalam matriks evaluasi Provinsi diminta untuk dihapus sementara dalam draf masih dicantumkan. Dalam Permen ATR/BPN 1/2018 peruntukan pola ruang tersebut masih dimungkinkan apabila dapat digambarkan dengan skala 1:50.000. dibutuhkan kepastian terkait peruntukan pola ruang tersebut.</li> <li>3. Rencana pengembangan jaringan infrastruktur ketenagakelistrikan agar mengakomodir RUPTL terbaru. Adapun pengaturan terkait jaringan transmisi sudah dibuat umum agar dapat mengakomodir dengan perubahan kebijakan ketenagalistrikan.</li> <li>4. Tidak terdapat PSM sesuai Perpres No.56/2018 dan usulan PSN baru di Kabupaten Sumba Tengah.</li> <li>5. Diperlukan sinkronisasi dengan Perda Provinsi NTT No.4/2017 tentang RZWP#K Provinsi NTT 2017-2037 dan kebijakan kelautan lainnya. Misalnya sinkronisasi peruntukan pola ruang di wilayah pesisir yang berbatasan dengan kawasan konservasi Laut Sawu.</li> <li>6. Terkait dengan kawasan strategis kabupaten, sebaiknya disebutkan lokasi kecamatan tidak hanya menyebutkan nama pantai dan peruntukannya saja seperti yang dituliskan dalam ranperda Pasal 40 poin B dan poin C.</li> <li>7. Terkait dengan wilayah pertahanan Pasal 34, dinyatakan bahwa Kodim dan Polres di kecamatan Katikutana Selatan, akan tetapi di Peta tidak ada notasi lokasi tersebut untuk di kec. Katikutana Selatan, adanya di Kec. Katikutana. Mohon dicermati kembali dari lokasi pertahanan dan keamanan antara batang tubuh dan lampiran.</li> </ol>


 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

  
 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014